

Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihadhah

Rayyan Ulya Amani ¹, Suyud Arief ², Kholil Nawawi ³

^{1,2,3} Universitas Ibn Khaldun Bogor

rayyanulyaaa@gmail.com ¹, Suyud@fai.uika-bogor.ac.id

Kholilnawawi@fai.uika-bogor.ac.id

ABSTRACT

Understanding the law of blood that comes out of a woman's vagina is very important, because it will affect the activities of worship, mu'amalah, and munakahat. If a woman can distinguish the blood that comes out, it will be easy for her to experience it. When a woman confused by the blood. In contrast to women who can not distinguish the blood that comes out and also forgets the habits that happened to her, then many questions and doubts will arise about the blood that comes out of her vagina. In this case, the main problem and purpose of the study is how the views of the Four Imams of the School on menstrual blood and blood istihadhah also similarities and differences of opinion on menstrual blood and blood istihadhah. This thesis uses a type of qualitative research, where this research does not use numbers as data. The method of data analysis used is descriptive content analysis, explaining and providing a broad and in -depth picture of the views of the four Imams of the School on menstrual blood and istihadhah blood. As primary data are Kitab Madzahibul Arba'ah and Kitab Bidayatul Mujtahid. While the secondary data used is other literature relevant to the title of this script. About data collection techniques is to use library research techniques. So the result of this study is that the four Imams of the Madhhab agree that menstruating women are women who are prevented from performing some acts of worship, but this does not apply to istihadhah women. There are similarities and differences of opinion of the four Imams of the Madhhab regarding menstrual blood and istihadhah blood. Like the early age and menopause, the minimum and maximum time of menstruation, the color and nature of the blood, an-naqa ', and the sacred signs of menstruation for women who experience it.

Keywords: Imam, Menstruation, Istihadhah

ABSTRAK

Memahami hukum darah yang keluar dari kemaluan wanita sangatlah penting, karena akan berdampak pada kegiatan ibadah, mu'amalah, dan munakahat. Jika wanita tersebut bisa membedakan darah yang keluar, maka akan ada kemudahan apabila ia mengalaminya. Ia tidak akan merasa bingung atas darah tersebut. Berbeda hal dengan wanita yang tidak dapat membedakan darah yang keluar juga lupa akan kebiasaan yang terjadi padanya, maka akan banyak timbul pertanyaan juga keraguan atas darah yang keluar dari kemaluannya. Dalam hal ini, yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ialah bagaimana pandangan Empat Imam Mazhab tentang darah haid dan darah istihadhah juga persamaan dan perbedaan pendapat mengenai darah haid dan darah istihadhah. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian ini tidak menggunakan angka sebagai datanya. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis isi, menjelaskan dan memberikan gambaran secara luas juga mendalam mengenai pandangan empat Imam Mazhab tentang darah haid dan darah istihadhah. Sebagai data

primer ialah Kitab Madzahibul Arba'ah dan Kitab Bidayatul Mujtahid. Sedangkan data sekunder yang digunakan ialah literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Mengenai teknik pengumpulan data ialah menggunakan teknik *library research*. Maka hasil dari penelitian ini ialah empat Imam Mazhab sepakat bahwa wanita yang haid ialah wanita yang terhalang melakukan beberapa ibadah, namun tidak berlaku kepada wanita istihadhah. Terdapat persamaan dan perbedaan pendapat empat Imam Mazhab mengenai darah haid dan darah istihadhah. Seperti umur awal dan putus haid, masa minimal dan maksimal haid, warna dan sifat darah, an-naqa', dan tanda suci dari haid bagi wanita yang mengalaminya.

Kata kunci: Imam, Haid, Istihadhah

PENDAHULUAN

Dalam pandangan Islam seluruh manusia memiliki kewajiban dan beban yang sama, namun ada beberapa hukum yang Allah syariatkan khusus untuk kaum wanita. Adanya hukum khusus yang Allah sesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan kaum wanita sebagai makhluk di muka bumi ini, maka timbul keringanan dalam menjalankan hukum tersebut. Seperti tidak diwajibkannya shalat bagi wanita yang sedang haid dan nifas.

Namun berbeda dengan wanita yang mengalami istihadhah, ia tetap disamakan dengan wanita yang suci, karena wanita tersebut tetap diwajibkan shalat dan puasa. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada wanita adalah terjadi proses luruhnya darah dari rahim nya. Hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang darah haid merupakan peristiwa yang telah ditetapkan oleh Allah.

Dalam Kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili (Az-Zuhaili, 2020:508), menjelaskan bahwa sejatinya ada tiga macam darah yang keluar dari kemaluan wanita yaitu darah haid, darah istihadhah, dan darah nifas. Darah haid ialah darah yang keluar ketika seorang wanita dalam keadaan sehat. Sedangkan darah istihadhah ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita itu dalam keadaan sakit dan darah tersebut bukanlah darah haid. Darah nifas ialah darah yang keluar bersama keluarnya bayi. Ketiga darah di atas memiliki waktu, ciri, dan sifat yang berbeda-beda antara darah yang satu dan darah yang lain.

Abu Syuja' (2020:11) juga berpendapat sebagai berikut,

وَيَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ ثَلَاثَةٌ دِمَاءٍ : دَمُ الْحَيْضِ وَالنِّقَاسِ وَالْإِسْتِحَاذَةِ.

Cairan yang keluar dari farji wanita ada tiga, yaitu: darah haid, nifas, dan istihadhah.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 222 yaitu:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجْبُورِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَجْبُورِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّوْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah

kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

Darah haid merupakan darah yang keluar dari kemaluan wanita yang menunjukkan bahwasanya sistem reproduksinya baik, karena tidak disebabkan oleh sesuatu apapun. Seperti perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin (2011:60), yang menjelaskan secara bahasa haid yang artinya mengalirnya sesuatu. Sebab darah haid adalah darah yang secara alami keluar tanpa sebab sakit, luka, jatuh, ataupun sebab melahirkan.

Menurut Syaikh Muhammad Nuruddin (2018:16-17) dalam buku beliau yang menjelaskan tentang warna dan sifat darah haid. Pada warna darah haid dijelaskan pendapat dari Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Adanya perbedaan pendapat dalam jumlah warna pada darah haid, sebagai berikut:

a. Warna darah haid

1) Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i

- a) Hitam
- b) Merah
- c) Warna diantara keemasan dan merah
- d) Kuning
- e) Keruh, warna diantara kuning dan putih.

2) Pendapat Ulama Mazhab Hanafi

- a) Hitam
- b) Merah
- c) Kuning
- d) Keruh
- e) Hijau
- f) Warna seperti tanah.

Apabila ada suatu cairan yang keluar dari kemaluan wanita tidak termasuk di dalam macam-macam warna darah haid, maka tidak akan dijatuhi hukum haid. Seperti cairan berwarna putih yang keluar sebelum masa haid datang ataupun setelahnya, keputihan saat sakit ataupun saat badan sedang capai. Cairan seperti itu bisa terlihat jelas bukan darah haid, oleh karena itu apabila cairan tersebut keluar secara terus-menerus maka wanita tersebut harus tetap diwajibkan melaksanakan hal-hal yang dilarang bagi wanita haid.

Beberapa warna-warna darah diatas adalah sebagai pertanda seorang wanita sedang mengalami haid bahkan terkadang dengan seiringnya darah keluar ada rasa sakit dan rasa terbakar yang dirasakan oleh perempuan namun tidak semua perempuan mengalami rasa sakit itu.

b. Sifat darah haid

- 1) Darah terlihat pekat
- 2) Seperti terbakar sebab kepanasan

- 3) Darah keluar secara perlahan serta tidak mengalir seperti cairan yang pada umumnya mengalir
- 4) Memiliki bau yang busuk, dengan warna yang hitam dan sangat merah.

Seluruh darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita memiliki sifat seperti yang telah disebutkan di atas maka darah tersebut ialah darah haid. Apabila darah yang keluar tidak memiliki sifat seperti di atas maka tidak bisa disebut darah haid.

Dalam Fikih Islam karya Mustafa Dibb Al-Bugha (2016:77), disebutkan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan bagi wanita haid dan nifas:

وَيَحْرَمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةَ أَشْيَاءَ: الصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَمَسُّ الْمَصْحَفِ وَحَمَلُهُ، وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ، وَالطَّوَافِ، وَالْوُطْءِ، وَالْإِسْتِمْتَاعَ بِمَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرَّكْبَةِ.

Peluruhan darah pada rahim terjadi kepada semua wanita juga menunjukkan sebuah tanda bahwasanya sistem reproduksi berjalan sesuai aturan. Hal ini dipengaruhi oleh hormon yang berada di dalam tubuh seorang wanita (Lambajo, 2020:2). Apabila ada darah yang luruh maka normal terjadi, bukan karena adanya kejadian yang menyebabkan luruhnya darah tersebut. Seperti adanya guncangan, tabrakan, ataupun benturan terhadap rahim seorang wanita.

الإِسْتِحَاضَةُ هِيَ سِيلَانُ الدَّمِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ مِنَ الرَّحِمِ. فَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى أَكْثَرِ مَدَّةِ الْحَيْضِ، أَوْ نَقَصَ عَنْ أَقْلِهِ، أَوْ سَالَ قَبْلَ سَنِ الْحَيْضِ الْمَتَقَدِّمِ ذَكَرَهُ فِي (التَّعْرِيفِ) فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ.

Istihadhah adalah mengalirnya darah yang berasal dari rahim di luar waktu haid dan nifas. Karena itu, apabila ada darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah menjalani waktu maksimal dari masa haidnya, atau sebaliknya kurang dari waktu minimal, atau keluar dari seorang anak perempuan yang belum mencapai usia haid, maka darah tersebut ialah darah istihadhah (Al-Juzairi, 2015:108).

Istihadhah adalah darah yang keluar tidak pada masa-masa haid dan nifas. Maksudnya seorang wanita yang mengeluarkan darah yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan juga tidak sesuai dengan ketentuan nifas, maka darah itu adalah istihadhah. Dari Fatimah binti Hubaisy *Radhiyallahu 'Anha*, bahwa ia pernah mengalami istihadhah, sebagaimana berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhori, جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَأَتْرِكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي.

Fatimah binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi Muhammad lalu berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadhah, sehingga aku tidak bisa suci. Haruskah aku meninggalkan shalat?" Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab : "Tidak, sesungguhnya itu (berasal dari) sebuah otot, dan bukan haid. Jadi, apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah shalat. Lalu apabila ukuran waktunya telah habis, maka cucilah darah dari tubuhmu lalu shalatlah".

Hadits diatas menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Mulai dari perbedaan masa datangnya juga karakteristik dari

masing masing darah. Terjadinya istihadhah ini merupakan gambaran adanya permasalahan juga gangguan yang melibatkan segelintir wanita. Ketika seorang wanita mengalami keluarnya darah istihadhah maka wanita tersebut tetap wajib melaksanakan ibadah sebagaimana wanita suci lakukan seperti shalat dan puasa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang istihadhah sebelum melakukan wudhu:

- a. Kemaluannya wanita tersebut dibersihkan dahulu.
- b. Menaruh kapas di mulut vagina, perkara ini tidak diwajibkan apabila wanita yakin darahnya tidak terlalu deras.
- c. Memakai pembalut, walaupun darah ketika tetap tembus keluar setelah kita memakai pembalut, sehingga akan dima'fu kecuali hal itu disebabkan karena kecerobohannya.
- d. Pelaksanaan wudhu alangkah baiknya ketika setelah masuk waktunya shalat.
- e. Berniat untuk diperbolehkan shalat sama seperti orang yang berhadats terus menerus yaitu orang yang tidak berniat mengangkat hadats karena pada hakikatnya hadats tersebut masih ada.
- f. Setelah berwudhu bersegera melaksanakan sholat.
- g. Pelaksanaan berwudhu ketika mau melakukan shalat fardhu.

Masih kurangnya pemahaman wanita tentang darah haid dan istihadhah, seperti cara membedakan kedua darah tersebut. Apabila wanita sudah memasuki masa akil baligh, namun tidak semua dari mereka yang paham mengenai pembahasan ini, karena hukum mengenai darah haid dan istihadhah berkesinambungan dalam ibadah ibadah yang dilakukan wanita dalam kesehariannya. Dalam hal sifat darah, hal-hal yang diharamkan selama darah tersebut mengalir, dan bahasan penting lainnya yang harus dipahami oleh seluruh wanita muslimah di muka bumi ini. Menjadi permasalahan yang krusial bagi wanita untuk mampu memahami antara haid dan istihadhah, karena semuanya berkaitan dengan reproduksi wanita dan sangat berimplikasi terhadap banyak ketentuan agama yang berkaitan dengan perempuan baik dalam aspek ibadah, mu'amalah, maupun munakahat (Syah, 2017:48).

Pemahaman tentang darah haid dan istihadhah haruslah dikaji dengan jelas dan menyeluruh. Agar para wanita betul-betul memahami masalah yang pasti terjadi padanya. Para ulama telah menjelaskan dengan rinci mengenai hal ini, maka kesempatan untuk memahaminya menjadi sangat mudah, walaupun memang ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Tidak menjadikan pemahaman darah haid dan darah istihadhah tidak bisa untuk dipahami.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid Dan Darah Istihadhah".

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan Empat Imam Mazhab tentang darah haid dan darah istihadhah, kemudian untuk mengetahui bagaimana hukum ayah biologis menikahi anaknya yang lahir di luar pernikahan menurut pandangan empat imam madzhab kemudian untuk

mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Empat Imam Mazhab tentang darah haid dan darah istihadhah.

Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya bagi penulis yaitu untuk menambah informasi, wawasan pemikiran, dan pengetahuan dalam Hukum Islam tentang pandangan Empat Imam Mazhab tentang darah haid dan darah istihadhah sehingga dapat memberikan informasi dan referensi bagi program studi Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memberikan wawasan dan materi dalam bidang Fiqh Wanita.

Kemudian kegunaan secara praktis yaitu diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pemikiran hukum Islam, khususnya bidang Hukum Keluarga Islam serta bidang lain dan bagi masyarakat pada umumnya. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi Masyarakat, Manfaat penelitian ini bagi masyarakat ialah dapat digunakan untuk mengetahui dan memberikan gambaran konkret tentang pandangan Empat Imam Mazhab yang membahas materi darah haid dan darah istihadhah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan ataupun memberikan sesuatu fenomena secara realita sesuai yang terjadi dengan pembahasan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk membaca dan mengumpulkan hal-hal yang dapat memperkaya pemahaman terhadap darah haid dan darah istihadhah, agar penjelasan menjadi rinci dan jelas. Jenis penelitian ini ialah *library research*. Menurut Raihan (2017:50) *library research* atau penelitian kepustakaan memiliki tujuan untuk mengumpulkan data juga informasi yang ada di perpustakaan.

Sumber data primer yang digunakan ialah Kitab Madzahibul Arba'ah karya Abdurrahman Al-Juzairi dan Kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd. Sedangkan sumber data sekunder ialah *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh Ibadah Wanita* karya Su'ad Ibrahim Shalih, *Menyingkap Rahasia Seputar Haid* karya Sartini Lambojo, *Shahih Fiqh Wanita* karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, dimana peneliti mengkaji bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan pada penelitian ini. Data yang terkumpul, baik yang diambil dari sumber data primer, buku sekunder, jurnal yang dapat menunjang penelitian ini, akan dianalisis dengan metode *content analysis* atau analisis isi. Pada penelitian kepustakaan ini penggunaan metode analisis isi yang dapat memberi pemahaman terhadap darah haid dan darah istihadhah dari pandangan Empat Imam Mazhab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai pandangan Empat Imam Mazhab tentang darah haid, maka adanya kesamaan secara umum dalam definisi yang telah dijelaskan dalam Kitab yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

Dalam kitab Mazahib al-arba'ah karya Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, Empat Imam Mazhab menyatakan definisi darah haid dan istihadhah sebagai berikut,

1. Imam Maliki

المالكية قالوا: الحيضُ دمٌ خرج بنفسه من قبل امرأة في السن التي تحمل فيه عادة، ولو كان دفقة واحدة. *Mazhab Imam Maliki berpendapat bahwa darah haid ialah darah yang keluar dengan sendirinya dari bagian qubul (kemaluan) wanita pada usia yang biasanya ia dapat hamil (usia produktif), meskipun darah itu hanya keluar sesaat saja (Al-Juzairi, 2015:103).*

المالكية قالوا: إن المستحاضة إن عرفت أن الدم النازل هو دم الحيض بأن ميزته بريح أو لون أو ثخن أو تألم، فهو حيض. بشرط أن يتقدمه أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً.

Menurut Mazhab Maliki: jika perempuan yang beristihadhah mengetahui bahwa darah yang keluar adalah darah haid, entah itu dapat dibedakan dengan aromanya, warnanya, kekentalannya, ataupun rasa sakitnya, maka pengetahuannya itulah yang menjadi acuan. Tetapi dengan catatan, masa bersih yang dijalani sebelum darah tersebut keluar tidak kurang dari masa bersih yang minimum, yaitu lima belas hari (Al-Juzairi, 2015:108).

فإن لم تميز، أو ميزت قبل تمام أقل الطهر فهي مستحاضة، أي باقية على أنَّها ظاهرة، ولو مكثت على ذلك طول حياتها.

Namun jika ia tidak dapat membedakan darah yang keluar darinya, atau ia dapat membedakan namun darah itu sudah keluar sebelum mencapai masa bersih yang minimum, maka darah itu adalah darah istihadhah. Artinya, ia masih dalam masa bersih, meskipun hal itu berlangsung hingga akhir hayatnya (Al-Juzairi, 2015:108).

2. Imam Hanafi

الحنفية قالوا: إن الحيض يصح أن يعتبر حدثًا. كخروج الريح، و يصح أن يعتبر من باب النجاسة، كالبول. *Menurut Mazhab Imam Hanafi darah haid itu bisa dianggap sebagai hadats seperti halnya keluarnya angin dari dubur (kentut), dan bisa juga dianggap sebagai najis seperti halnya keluarnya air seni dari qubul (air kencing) (Al-Juzairi, 2015:104).*

الحنفية قالوا: المستحاضة، إما أن تكون مبتدأة – وهي التي كانت في أول حيضها، أو نفاسها ثم استمر بها الدم. وإما أن تكون معتادة وهي التي سبق منها دم و طهر صحيحان. وإما أن تكون متحيرة وهي المعتادة التي استمر بها الدم، و نسيت عاداتها.

Menurut Mazhab Imam Hanafi: wanita yang istihadhah itu ada tiga macam. Pertama, adalah perempuan pemula, yaitu perempuan yang baru pertama kali merasakan haid ataupun merasakan nifas, namun ternyata darahnya terus mengalir keluar. Kedua, adalah wanita berpengalaman, yaitu wanita yang sudah terbiasa mendapatkan masa haid dan masa bersih. Ketiga, ialah wanita pelupa, yaitu wanita yang sudah berpengalaman mendapatkan masa haid dan masa bersih namun kemudian terjadi perubahan dan darahnya keluar secara terus menerus sementara ia tidak ingat siklusnya sendiri (Al-Juzairi, 2015:109).

3. Imam Syafi'i

الشافعية قالوا: الحيض هو الدم الخارج من قبل المرأة السليمة من المرض الموجب لنزول الدم. إذا بلغ سنها تسع سنين فأكثر، من غير سبب ولادة.

Mazhab Imam Syafi'i memiliki pendapat bahwa darah haid ialah darah yang keluar dari qubul seorang wanita yang terbebas dari penyakit pendarahan ketika usianya sudah mencapai sembilan tahun atau lebih dan bukan karena sehabis melahirkan (Al-Juzairi, 2015:105).

الشافعية قالوا: إن المستحاضة المبتدأة إذا ميزت الدم، بحيث عرفت القوي من الضعيف.

Menurut Mazhab Imam Asy-Syafi'i: istihadhah bagi pemula (yakni wanita yang baru pertama kali mengalaminya) jika ia dapat membedakan warna yang pekat dan tidak pada darah, maka ia cukup melihatnya saja (Al-Juzairi, 2015:108).

أما المعتادة فإن كانت مميزة، فحيضها الدم القوي عملاً بالتميز لا بالعادة المخالفة، وإن لم تكن مميزة، وتعلم عاداتها قدرًا ووقتًا. فترد إلى عاداتها في ذلك.

Adapun bagi perempuan "berpengalaman" yakni perempuan yang sudah pernah mengalaminya, jika ia dapat membedakan warna darah yang keluar, maka darah haidnya ialah darah yang berwarna pekat. Sedangkan jika ia masih tidak dapat membedakan, namun ia hafal dengan waktu dan kuantitas haidnya, maka siklus haidnya itulah yang dijadikan acuan (Al-Juzairi, 2015:108).

4. Imam Hanbali

الحنابلة قالوا: الحيض دم طبيعي يخرج من قعر رحم الأنثى حال صحتها، وهي غير حامل في أوقات معلومة من غير سبب ولادة.

Mazhab Imam Hambali berpendapat bahwa darah haid adalah darah alami yang keluar dari dasar rahim wanita yang sehat dan tidak hamil, pada waktu-waktu tertentu dan bukan karena sehabis melahirkan (Al-Juzairi, 2015:106).

الحنابلة قالوا: إن المستحاضة إما أن تكون معتادة أو مبتدأة؛ فالمعتادة تعمل بعاداتها ولو كانت مميزة.

Perempuan yang istihadhah itu ada dua macam, berpengalaman dan pemula. Bagi wanita yang sudah berpengalaman, maka acuannya adalah siklus haid yang biasa dijalannya. Meskipun ia dapat membedakan darah yang pekat dengan yang tidak (Al-Juzairi, 2015:108).

والمبتدأة إما أن تكون مميزة أو لا. فإن كانت مميزة عملت بتميزها إن صلح الأقوى أن يكون حيضًا، بأن لم ينقص عن يوم و ليلة، ولم يزد على خمسة عشر يومًا. وإن كانت غير مميزة قدر حيضها بيوم و ليلة. وتغتسل بعد ذلك وتعمل ما يفعله الطاهرات.

Sementara untuk perempuan pemula, jika ia dapat membedakan darah yang keluar, maka pengetahuannya itulah yang dijadikan acuan, selama darah haid yang keluar tidak kurang dari sehari semalam atau tidak lebih dari lima belas hari. Namun jika ia tidak dapat membedakan, maka siklus haidnya diperkirakan selama sehari semalam, lalu ia cukup mandi besar setelah itu dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh wanita bersih lainnya (Al-Juzairi, 2015:108).

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan pada sumber data dalam penelitian ini, maka peneliti akan memberikan perincian mengenai persamaan dan perbedaan pendapat Empat Imam Mazhab tentang darah haid dan darah istihadhah ialah sebagai berikut:

1. Umur Awal Haid

Masa haid dimulai ketika seorang wanita memasuki umur baligh yaitu ketika kurang lebih 9 tahun qamariyah. Pada umumnya wanita mengalami pertama kali haid ketika menginjak umur 12 sampai 15 tahun, namun ada beberapa wanita yang mengalami haid pada umur sebelum maupun sesudah umur keumumannya. Keadaan ini kembali kepada kondisi masing-masing wanita dari segi fisik maupun psikisnya.

Salah satu ulama Mazhab Syafi'i yaitu Ad-Darimi, menyatakan bahwa kapanpun seorang wanita melihat adanya darah haid keluar dari kemaluannya, walaupun ia masih di bawah 9 tahun dan melebihi umur 50 tahun maka wanita tersebut sedang menjalani masa haid.

2. Umur Putus Haid

Empat Imam Mazhab memiliki perbedaan pendapat dalam hal umur putus haid. Imam Hanafi berpendapat bahwasanya umur putus haid ialah 55 tahun. Imam Maliki berpendapat bahwa umur putus haid ialah 70 tahun. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak adanya batasan umur bagi terhentinya masa haid, selama perempuan itu hidup maka haid pun masih mungkin terjadi padanya. Namun pada umumnya Imam Syafi'i berpendapat sampai 62 tahun. Adapun pendapat Imam Hambali batas akhir umur perempuan haid ialah 52 tahun.

3. Waktu minimal haid

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Ulama mengenai waktu minimal haid. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa masa tersebut ialah sehari semalam. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa waktu minimal haid ialah tiga hari. Imam Maliki menyatakan bahwa waktu minimal haid tidak ada batasannya, sekali darah keluar sudah dapat dikatakan sebagai darah haid (Rusyd, 2012:55).

4. Waktu Maksimal Haid

Para ulama berbeda pendapat, Imam Hanafi berpendapat bahwa waktu terpanjang ialah 10 hari. Imam Maliki menyatakan bahwa waktu terpanjang ialah 15 hari, begitu juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali.

5. Masa Suci

Empat Imam Mazhab sepakat bahwa tidak ada batasan untuk masa suci, namun jumbuh berpendapat bahwa minimal masa suci yang memisahkan 2 haid ialah 15 hari. Adapun Imam Hanbali menyatakan bahwa hal tersebut memiliki masa minimal yaitu 13 hari (Az-Zuhaili, 2020:514).

6. Hukum bersetubuh ketika istri haid

Adanya persamaan atas haramnya bersetubuh ketika seorang istri

sedang mengalami haid. Rasulullah memberikan penjelasan ayat tersebut dengan bersabda,

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

"Lakukanlah apa saja, kecuali berhubungan intim".

7. An-naqa'

Perbedaan pendapat terjadi mengenai berhentinya darah yang mengalir di tengah masa haid, hal ini disebut dengan an-naqa'. Pendapat pertama dinyatakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, bahwa an-naqa' di tengah masa haid dianggap sebagai masa haid.

Adapun pendapat kedua yang dinyatakan oleh Imam Maliki dan Imam Hanbali ialah memakai kaidah talfiq, yang berarti mencampurkan masa keluarnya darah dengan masa keluarnya darah dan menganggap hari-hari suci ketika darah tidak keluar sebagai masa suci.

8. Darah yang dilihat oleh Wanita hamil

Empat Imam Mazhab berbeda pendapat tentang haid wanita hamil. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa wanita hamil memiliki kemungkinan mengalami haid. Namun Imam Hanafi dan Imam Hambali menyatakan bahwasanya wanita hamil tidak mungkin mengalami haid, melainkan yang keluar ialah darah penyakit.

9. Hukum cairan kuning dan keruh pada masa haid

Empat Imam mazhab memiliki pendapat yang sama mengenai hal ini. Yakni cairan kuning dan keruh yang keluar bertepatan dengan waktu haid ialah haid, baik keluar pada masa awal haid maupun masa akhir haid (Lambajo, 2020:36).

10. Tanda-tanda suci

Sekelompok Ulama Fikih berpendapat bahwa tanda suci ialah dengan adanya cairan putih, namun sebagian tidak berpendapat seperti itu. Hal ini dikembalikan kepada kebiasaan wanita masing-masing.

Tabel 1 Perbedaan Darah Haid dan Darah Istihadhah

No.	Darah Haid	Darah Istihadhah
1.	Berwarna hitam	Berwarna merah
2.	Memiliki bau khas	Tidak memiliki bau khas
3.	Tidak membeku setelah keluar	Bisa membeku segera setelah keluar
4.	Ada rasa seperti terbakar saat keluar	Tidak ada rasa seperti terbakar saat keluar
5.	Keluar di hari-hari yang diketahui	Tidak diketahui kapan keluarnya

Sumber: Data Primer dan Data Sekunder

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan ialah pandangan Empat Imam Mazhab tentang darah haid dan darah istihadhah ialah sebagai sebuah *adza* atau kotoran. Darah haid ialah darah yang mengalir dari kemaluan seorang wanita terjadi secara alami tanpa adanya sebab apapun, seperti sakit, luka, jatuh atau terbentur benda, maupun sebab melahirkan dan menjadi sebuah kebiasaan pada hari-hari yang telah diketahui. Adapun darah istihadhah, merupakan darah yang keluar karena rusaknya urat pada waktu diluar masa haid dan nifas.

Empat Imam Mazhab memiliki pandangan bahwasanya wanita yang haid ia terhalang untuk melaksanakan shalat, puasa, thawaf, jima', memasuki masjid, menyentuh Al-Qur'an dan ia boleh melakukan ibadah seperti zikir juga shadaqah. Adapun wanita istihadhah ia tetap menjadi wanita suci, ia wajib melaksanakan hal-hal yang dilarang bagi wanita haid dan ia tidak terhalang seperti wanita yang sedang haid dan nifas. Wanita haid tidak diwajibkan untuk mengqadha ibadah-ibadah yang ditinggalkan, kecuali puasa.

Persamaan pendapat Empat Imam Mazhab tentang darah haid dan darah istihadhah terletak pada beberapa hal sebagai berikut: umur awal seorang wanita mengalami haid, tidak adanya batasan untuk masa suci, darah yang keluar saat wanita melahirkan, hukum mengenai cairan kuning dan keruh saat masa haid, hukum bersetubuh saat istri haid, cara bersuci bagi wanita yang telah selesai dari haidnya.

Adapun perbedaan pendapat Empat Imam Mazhab tentang darah haid dan darah istihadhah ialah sebagai berikut, pertama umur putus haid. Imam Hanafi menyatakan bahwa umur putus haid ialah 55 tahun, Imam Maliki menyatakan 70 tahun. Imam Syafi'i menyatakan bahwa selama wanita tersebut hidup maka akan ada kemungkinan ia mengalami haid. Walaupun umumnya terjadi pada umur 62 tahun. Sedangkan Imam Hanbali menyatakan bahwa 52 tahun menjadi umur putus haid.

Kedua, Masa minimal haid. Imam Hanafi menyatakan bahwa 3 hari menjadi masa minimal haid, Imam Maliki menyatakan bahwa tidak adanya batasan minimal masa haid. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali menyatakan yaitu sehari semalam. Ketiga, Masa maksimal. Imam Mazhab berpendapat bahwa masa maksimal haid ialah 15 hari, kecuali Imam Hanafi yang memiliki pendapat bahwa 10 hari menjadi masa maksimal haid.

Keempat, Tanda seorang wanita suci dari haidnya. Hal ini dikembalikan kepada kebiasaan wanita, karena ada dua tanda yang menunjukkan bahwa wanita tersebut telah suci dari haid yaitu keluarnya cairan putih atau keringnya kemaluan dari darah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang ada peneliti memberikan saran sebagai berikut, pertama Peneliti menyarankan untuk para wanita agar lebih teliti dalam menghukumi darah yang keluar dari kemaluannya, karena

belum tentu darah tersebut ialah darah haid. Lebih baik bila memiliki catatan agar memudahkan menghitung masa haid dan menghindari kekeliruan dalam menghukumi darah. Kedua, bagi peneliti yang akan membahas tentang darah haid dan darah istihadhah di masa yang akan datang, maka akan lebih lugas apabila ada contoh kasus realita yang ditambahkan dalam penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. S. (2020). *Matan Abu Syuja'*. Yayasan Bisa.
- Al-Bugha, M. D. (2016). *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i* (5th ed.). Media Zikir.
- Al-Juzairi, A. (2015). *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahibul al-Arba'ah*. Dar Al-Taufiqiyah lil al-Turats.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2011). *Shahih Fiqh Wanita* (5th ed.).
- Az-Zuhaili, W. (2020). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (10th ed.). Gema Insani.
- Lambajo, S. (2020). *Menyingkap Rahasia Seputar Haid* (A. H. Anwar (ed.); 1st ed.). CV. ARRAHMAH SUKSES BERKAH.
- Nuruddin, M. (2018). *Cara Wanita Menghadapi Haid, Nifas, dan Istihadhah Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. <https://doi.org/INDOCAMP>
- Raihan. (2017). *Metodologi Penelitian*. Universitas Islam Jakarta.
- Rusyd, M. (2012). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Syah, I. J. (2017). Mengenal Menstruasi Dalam Prespektif Imam Syafi'i. *Akademika*, 11(1), 47–61. doi: <https://doi.org/10.30736/akademika.v11i1.44>